

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI KOTA PADANG

oleh: **Febi Leofano**

(di bawah bimbingan: **Dr. Erwin, M.Si dan Dr. Asrinaldi, M.Si**)

ABSTRAK

Kota Padang merupakan daerah yang berpotensi tinggi akan bencana gempa bumi yang diikuti oleh gelombang tsunami. Kondisi yang dihadapi Kota Padang tentunya harus disikapi secara cepat dan serius oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah setempat sehingga tidak menimbulkan kerugian. Menyikapi UU No. 24 tahun 2007, Kota Padang, telah mengeluarkan kebijakan, di antaranya Perda No. 03 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana. Namun setelah beberapa tahun kebijakan tersebut ditetapkan, kondisi Kota Padang saat ini dinilai masih belum siap dalam menghadapi ancaman akan bahaya tersebut. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Padang? Penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan kebijakan penanggulangan bencana dan juga menganalisa implementasi kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami pada BPBD Kota Padang. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan tipe studi kasus deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dengan teknik pemilihan informan *porposive sampling*. Unit analisis dalam penelitian adalah BPBD Kota Padang. Hasil penelitian dapat digambarkan bahwa kebijakan penanggulangan bencana di Kota Padang diawali dari tindak lanjut UU No.24 tahun 2007 dengan dikeluarkannya Perda No. 03 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana. Sebagai penyelenggara penanggulangan bencana tersebut, Walikota Padang membentuk sebuah badan melalui kebijakan Perwako No. 18 Tahun 2008. Dalam implementasi kebijakan tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan BPBD dengan instansi lain masih rendah. Sumber daya manusia yang dimiliki BPBD juga rendah baik dari kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut dipengaruhi oleh financial, dimana rendahnya anggaran yang diperoleh BPBD dalam menjalankan kebijakan. Program kerja BPBD yang berkaitan langsung dalam penanggulangan bencana (PB) gempa bumi dan tsunami adalah Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. Kegiatan yang dilakukan yaitu: 1.Pembentukan/pembinaan organisasi, 2.Sosialisasi, 3.Rambu-rambu, peta, jalur evakuasi, dan shalter, 4.Simulasi, 5.Pembuatan protap PB, 6.Sistem peringatan dini, 7.Sarana dan prasarana PB, 8.Rehabilitasi dan rekonstruksi

Kata Kunci: Penanggulangan bencana, gempa bumi, tsunami, implementasi kebijakan

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjadi langganan gempa bumi dan

juga diikuti dengan gelombang tsunami.

Tingginya resiko bencana di Indonesia ini disebabkan letak geografis yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan dilalui lempeng Indo Australia-Eurasia.

Bencana gempa bumi terjadi hampir setiap tahun di Indonesia. Bencana alam tentunya memberikan dampak dan kerugian yang cukup besar, seperti halnya pada gempa bumi yang diikuti tsunami pada tahun 2004 di Aceh telah mengakibatkan lebih dari 150.000 orang meninggal dunia. Begitu juga halnya dengan Sumatera Barat, dimana dalam 3 tahun terakhir telah terjadi beberapa rangkaian bencana gempa bumi, diantaranya gempa bumi dengan kekuatan 7,6 SR pada tanggal 30 September 2009. Dari beberapa wilayah yang rawan bencana di Indonesia, Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi cukup tinggi akan ancaman bencana gempa bumi, bahkan diikuti dengan gelombang tsunami. Khusus di Sumatera Barat, Kota Padang yang merupakan Ibukota Provinsi dinyatakan daerah paling rawan akan bencana tersebut. Tingginya resiko ini disebabkan letak geografis daerah ini berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Hal tersebut juga

diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Prof. Kerry Sieh dan Dr. Danny Natawidjaya, yang juga menyatakan bahwa Sumbar merupakan daerah dengan resiko dan potensi tsunami tinggi.

2. Rumusan Masalah

Kondisi rawan bencana yang dihadapi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang tentunya harus disikapi secara cepat dan serius oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah setempat sehingga tidak menimbulkan kerugian. Menyikapi dari lahirnya UU No. 24 tahun 2007, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, khususnya di Kota Padang, telah mengeluarkan kebijakan, di antaranya Perda No. 03 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana.

Belajar dari pengalaman di beberapa daerah yang telah mengalami bencana, dapat dilihat bahwa kegiatan pada tahap prabencana selama ini banyak dilupakan.

Selama ini pemerintah, masyarakat, dan swasta kurang memikirkan langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi bencana atau cara memperkecil dampaknya.¹ Tahap prabencana ini dinilai sangatlah penting karena merupakan modal dalam menghadapi ancaman bencana. Kota Padang yang memiliki potensi besar terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami, dituntut untuk dapat melakukan berbagai macam upaya agar dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, meminimalisir bencana yang akan terjadi dan juga dampak dari bencana tersebut. Pemerintah Kota Padang telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan bencana, seperti membuat Perda yang membahas mengenai penanggulangan bencana dan juga membentuk badan yang mengurus bencana. Dengan dikeluarkannya kebijakan penanggulangan bencana, tentunya harus

ada upaya dan tindak lanjut sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai.

Menurut salah satu surat kabar di Kota Padang, hingga saat ini Kota Padang masih belum siap untuk menghadapi ancaman dari bencana gempa bumi dan bahkan gelombang tsunami yang mengancam keselamatan masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat pada saat gempa 11 April 2012, dengan kekuatan 8,5 SR yang berpusat di Aceh yang juga dirasakan hingga Kota Padang. Meskipun pusat gempa tersebut dinilai cukup jauh dari daerah Kota Padang, namun telah menimbulkan kepanikan bagi masyarakat Kota Padang.

Dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang perda penanggulangan bencana di Kota Padang, diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Berdasarkan

¹<http://edukasi.kompas.com/read/2011/01/07/14140710/Tt ahap.Prabencana.Selalu.Dilupakan-3>.

latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Padang?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Padang.
2. Menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami pada BPBD Kota Padang.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menambah referensi mengenai kebijakan Pemerintah Daerah, khususnya mengenai penanggulangan bencana alam di Kota Padang
2. Bahan referensi bagi peneliti dan pihak lain yang tertarik dalam menganalisa kebijakan pemerintah

3. Proses pembelajaran bagi penulis dalam menganalisa implementasi kebijakan penanggulangan bencana alam.

Metodologi

1. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus deskriptif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang berguna untuk mempelajari fenomena sosial dengan tujuan menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia dan kelompok dari sudut pandang yang sama sebagaimana objek yang diteliti

2. Lokasi (Subyek) Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Padang

3. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga, yaitu BPBD Kota Padang.

4. Teknik Pemilihan Informan

Dalam pemilihan informan digunakan teknik *purposive sampling* agar diperoleh data yang tepat dari orang yang tepat pula.² Informan penelitian terdiri atas informan biasa dan informan kunci.³ Informan kunci adalah orang yang dinilai sarat akan informasi yang dibutuhkan yang mana sesuai dengan tujuan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan informasi, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara: wawancara dan dokumentasi

6. Validasi Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data. Teknik triangulasi yang dipakai adalah triangulasi sumber data artinya memilih berbagai sumber data yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi

triangulasi data antara lain: KOGAMI dan juga beberapa masyarakat di Kota Padang.

7. Analisis Data

Dalam menganalisa data digunakan data emik dan data etik.

8. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Kota Padang

Kesadaran akan pentingnya upaya pengurangan resiko bencana sebenarnya telah muncul semenjak dekade 1990-1999 yang dicanangkan sebagai Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional.⁴ Selain itu, dewan ekonomi dan sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Resolusi Nomor 63 tahun 1999 menyerukan kepada Pemerintah di setiap negara untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi

² Burhan Bungin. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005. hlm 53

³ *Ibid.* hlm 55

⁴ Perwako Padang No. 25 Tahun 2011 tentang Protap Penanggulangan Bencana Kota Padang, hal: 25

Pengurangan Risiko Bencana Nasional.⁵ Resolusi PBB dalam prakteknya di Indonesia belum dapat sepenuhnya dijalankan. Keterbatasan tugas lembaga yang berwenang dalam penanganan bencana dan minimnya sumber daya dan pengetahuan tentang bencana, berdampak pada besarnya kerugian dan korban jiwa saat bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh pada tahun 2004.

Pasca bencana gempa bumi dan tsunami yang menimpa Aceh, telah menyebabkan pergeseran paradigma tentang penanggulangan bencana. Pola pikir tentang penanggulangan bencana yang selama ini sebatas tanggap darurat disaat terjadinya bencana, harus diarahkan menjadi sebuah proses yang dimulai dari kesiapan sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

Pergeseran paradigma penanggulangan bencana tidak hanya di tingkat nasional saja, namun juga ditujukan hingga tingkat lokal. Menyikapi lahirnya Undang-undang No. 24

tahun 2007, Kota Padang juga mengeluarkan kebijakan yaitu Perda No. 03 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana. Untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Perda No. 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Padang, atau yang lebih dikenal dengan BPBD Kota Padang. BPBD Kota Padang memiliki peran dalam pelaksanaan upaya penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk mewujudkan proses penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kota Padang telah membuat program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Pada laporan 2 tahun terakhir (2011-2012), dapat dilihat bahwa BPBD Kota Padang memiliki 5 program kerja, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

⁵ *Ibid*, hal: 26.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan
5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Berdasarkan program-program tersebut, program yang dijalankan oleh BPBD yang berkaitan langsung dengan penanggulangan bencana hanya 1 program, yaitu Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

2. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kota Padang.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang.⁶ Dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Kota Padang,

⁶ Ryan Nugroho, Public Policy. Hal 494

tentunya BPBD Kota Padang harus memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari kebijakan penanggulangan bencana tersebut. Dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut, tak hanya BPBD yang memiliki peran untuk terselenggaranya penanggulangan bencana, namun juga melibatkan pihak dan instansi lain. Dalam implementasi kebijakan, ada 4 isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu: komunikasi, *resource*, *disposition or attitudes*, dan struktur birokrasi.⁷

1. Komunikasi

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/ atau publik. Dalam penelitian ini, komunikasi yang dilakukan berkaitan dengan kebijakan penanggulangan bencana tersebut terbagi dalam dua hal, yaitu komunikasi dalam BPBD itu sendiri

⁷ *Ibid.*, hal. 512.

dan komunikasi antar instansi/SKPD yang terkait dan juga dengan masyarakat.

Berdasarkan dari informasi yang diperoleh dapat diketahui bahwa tahapan komunikasi pada implementasi kebijakan penanggulangan bencana dinilai masih belum berjalan dengan baik. Adapun instansi lain yang selama ini cukup menjalin koordinasi dengan BPBD Kota Padang adalah Polri dan TNI. Dengan adanya koordinasi yang terjalin selama ini dengan instansi tersebut, BPBD dapat terbantu dalam pelatihan para personil mereka.

Komunikasi di dalam BPBD kota Padang selama ini dinilai sudah berjalan. Hal tersebut direalisasikan dengan rapat-rapat atau pertemuan yang diadakan setiap bulannya antara Kepala BPBD dengan Kepala-Kepala Bidang yang terdapat dalam struktur BPBD. Rapat ataupun pertemuan tersebut memiliki agenda seperti membuat program atau kegiatan, menjalankan, evaluasi, dan juga arahan dari Kepala BPBD agar dapat menjalin kerjasama dan

mewujudkan tujuan dari program dan kegiatan penanggulangan bencana.

2. Resources

Resources berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. BPBD masih memiliki kekurangan pada sumber daya manusianya baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber daya financial yang dapat digunakan untuk latihan professional. Dengan rendahnya alokasi dana yang diperoleh berdampak kepada terhambatnya pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan oleh BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Edward, dimana *resources* atau sumber-sumber pada implementasi kebijakan sangatlah penting agar dapat berjalan efektif. Tanpa sumber-sumber tersebut, kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan di atas kertas mungkin hanya

akan menjadi rencana saja dan tidak pernah ada realisasinya.⁸

3. Disposition

Disposition berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk melakukan kebijakan tersebut. Berdasarkan informasi dapat dilihat bahwa ada hal-hal lain yang mempengaruhi komitmen para pelaksana dalam menjalankan kegiatan-kegiatan. Salah satunya adalah faktor financial, yang mana dengan kurangnya anggaran yang dimiliki, mengakibatkan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terealisasikan dengan baik. Hal yang sedikit berbeda dijumpai pada kegiatan tanggap darurat, dimana mereka melihat bagaimana komitmen dan keseriusan para pelaksana dalam menjalankan tanggungjawab dan kegiatan penanggulangan bencana. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa, BPBD Kota Padang menyadari akan peranan dan tanggung jawabnya dalam penanggulangan bencana.

⁸ *Ibid*, hal: 192

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah telah membentuk badan penanggulangan bencana. Hal tersebut juga telah ditetapkan melalui Perda Kota Padang No. 18 Tahun 2008. Dari struktur organisasi yang berada di BPBD Kota Padang, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Padang telah membagi beberapa bidang yang sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana.

3. Program dan Kegiatan BPBD Kota Padang

Adapun program BPBD Kota Padang yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, BPBD memiliki 1 program yang berkaitan dengan penanggulanangan bencana yaitu program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam yang dirinci dalam beberapa kegiatan berikut ini:

- **Pembentukan / pembinaan organisasi penanggulangan bencana (KSB)**

Sebelum bencana, terdapat 2 hal yang harus dilakukan, yaitu membangun kesiapsiagaan dan upaya mitigasi. Dalam usaha membangun budaya siaga tersebut, BPBD Kota Padang melakukan upaya untuk peningkatan kapasitas individu di masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok di tingkat kelurahan dengan diberi nama KSB (kelompok siaga bencana).

- **Sosialisasi**

Berdasarkan data-data yang diperoleh selama penelitian, dapat dilihat bahwa sosialisasi tentang kebencanaan masih belum tertuju kepada masyarakat di Kota Padang, terutama masyarakat di daerah zona bahaya tsunami.

- **Rambu-rambu, Peta Evakuasi, Jalur Evakuasi, dan Shalter**

Dalam proses kesiapsiagaan dan pencegahan dini, BPBD Kota Padang telah memasang rambu-rambu, peta evakuasi,

jalur evakuasi dan pembangunan shalter. Rambu-rambu dan peta evakuasi yang telah dipasang di sekitar titik zona rawan bencana gempa dan tsunami hingga saat ini sebanyak 170 yang tersebar di 54 kelurahan di Kota Padang. Begitu juga halnya dengan jalur evakuasi yang dirasakan masih belum mencukupi hingga saat ini. Upaya lain yang dilakukan pemerintah Kota Padang adalah dengan membangun tempat-tempat penyelamatan dan pertolongan bagi korban bencana. Hingga saat ini, telah ada beberapa bangunan yang telah dilengkapi dengan shalter. Dengan luasnya daerah rawan bencana yang terdapat di Kota Padang, bangunan shalter yang telah ada hingga saat ini dirasa masih belum mencukupi untuk menjadi tempat penyelamatan bagi masyarakat Kota Padang ketika adanya ancaman tsunami. Pemerintah Kota Padang telah merencanakan untuk membangun beberapa shalter di daerah zona bahaya tsunami. Pembangunan shalter yang

direncanakan terbagi dalam 2 bentuk, yaitu shalter pemukiman dan shalter persimpangan.

- **Simulasi**

Di Kota Padang, BPBD hingga saat ini (September 2012) belum melakukan kegiatan simulasi. Namun pada tahun 2010 di Kota Padang telah pernah diadakan simulasi bencana yang dilakukan oleh NGO/LSM yang dibantu oleh BPBD Kota Padang. Dapat diketahui bahwa pada kegiatan simulasi BPBD Kota Padang hingga saat ini kegiatan simulasi masih sebatas perencanaan.

- **Pembuatan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana**

Kegiatan yang dilakukan BPBD Kota Padang dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan peringatan dini adalah membuat suatu prosedur tetap pada saat bencana terjadi. Prosedur tetap penanggulangan bencana telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Padang No. 25 tahun 2011 tentang Prosedur

Tetap Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. Dalam protap penanggulangan bencana lebih diarahkan kepada siapa melakukan apa. Pada intinya, protap tersebut menjelaskan siapa instansi terkait yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan apa yang harus dilakukan oleh tiap-tiap instansi dan kelompok pada saat bencana terjadi.

- **Sistem Peringatan Dini Tsunami**

Sistem peringatan dini tsunami merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan sistem dan memberikan layanan peringatan dini tsunami bagi masyarakat Kota Padang. Peringatan dini ditujukan untuk menyampaikan informasi secara tepat waktu dan efektif melalui lembaga yang ditentukan agar memungkinkan orang-orang yang berada pada suatu daerah bahaya untuk mengambil tindakan sehingga dapat menghindari atau mengurangi risiko mereka dan mempersiapkan respons yang efektif.

Sistem peringatan dini tsunami telah ditetapkan pemerintah Kota Padang melalui Peraturan Walikota Padang No. 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Tsunami Walikota Padang.

- **Sarana/ Prasarana Penanggulangan**

- Bencana**

Dalam menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana di Kota Padang, BPBD membutuhkan sarana dan prasarana, seperti peralatan yang dipergunakan dalam sistem peringatan dini. Sirine tanda bahaya tsunami yang ada di Kota Padang hingga saat ini sebanyak 10 titik. BPBD Kota Padang juga memiliki peralatan lainnya yang dipergunakan dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun peralatan yang mereka miliki masih sangat minim. Begitu juga dengan jumlah personil tanggap darurat.

- **Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan salah satu tahap penanggulangan bencana

yang dilakukan pasca bencana. Pasca gempa bumi September 2009, ada sebanyak 8 kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, dilihat bahwa tidak hanya BPBD Kota Padang yang ikut terlibat. Dari beberapa kebijakan tersebut, keterlibatan BPBD adalah pemulihan dini mental masyarakat dan pemulihan rumah masyarakat dan pemukiman.

Pada pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, PJOK dilihat lebih memiliki peran dari pada BPBD Kota Padang. Keterlibatan BPBD pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi hanya sebatas berkoordinasi dan melakukan monitoring pada proses realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi. Jika melihat kepada tugas pokok dan fungsi dari bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada Perwako No. 58 tahun 2008 dapat dilihat bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi diantaranya adalah

pengkoordinasian dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana. Namun pada kenyataannya tugas pokok dan fungsi tersebut juga dimiliki oleh PJOK tingkat kabupaten/kota. Dapat dilihat bahwa adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi BPBD dan PJOK dalam proses kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.

Upaya penanggulangan bencana di Kota Padang telah dilakukan semenjak tahun 2008. Pasca membentuk BPBD di Kota Padang dengan dikeluarkannya Perda No. 18 Tahun 2008, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Padang telah melakukan berbagai upaya dalam kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan tahapannya masing-masing, diantaranya prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Hal tersebut dapat terlihat dari struktur organisasi yang terdapat pada badan penanggulangan bencana.

1. Prabencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Dalam situasi tidak terjadi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang meliputi kegiatan pencegahan. Kegiatan pencegahan tersebut meliputi identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana. BPBD Kota Padang juga melakukan kegiatan penguatan ketahanan sosial masyarakat. Kegiatan pencegahan dalam penanggulangan bencana juga meliputi kegiatan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, namun BPBD Kota Padang tidak berperan aktif. Hal tersebut lebih dikoordinir oleh Bappeda dan Dinas Tata Ruang Tata Bangun Kota Padang.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi

bencana yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang meliputi:

- a. Kesiapsiagaan
- b. Mitigasi bencana

2. Saat Tanggap Darurat

Dalam tahapan saat bencana, implementasi dari program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kota Padang dan BPBD Kota Padang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dinilai cukup baik. Hal tersebut dikarenakan telah adanya prosedur tetap tentang penanggulangan bencana. Namun tentunya harus ada upaya pendukung lainnya agar protap yang telah dihasilkan tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Hal tersebut dapat berupa sarana dan prasarana pendukung dalam proses tanggap darurat hingga tahap pasca bencana.

3. Pasca Bencana

Tahapan pasca bencana meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi merupakan perbaikan dan

pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

- a. Rehabilitasi
- b. Rekonstruksi

Dari kegiatan yang dilakukan pada tahapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dapat dilihat bahwa adanya peran dari instansi atau dinas lain yang terkait dalam perbaikan dan

pembangunan di Kota Padang. Salah satunya adalah PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kebijakan penanggulangan bencana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang pada hakekatnya merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi seluruh masyarakat dari akibat bencana alam. Hal ini dapat diartikan bahwa upaya memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat merupakan tanggungjawab dari pemerintah daerah dan seluruh masyarakat tanpa terkecuali memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman dan dampak bencana tersebut.

Dari program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh BPBD Kota Padang, masih ada hal-hal yang dirasa masih kurang sehingga belum bisa mewujudnya tujuan penanggulangan bencana.

d. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian lapangan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan bencana di Kota Padang, pemerintah dinilai masih belum serius dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut.
2. Tahapan komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang sebagai penyelenggara penanggulangan bencana terbagi atas 2 macam, yaitu: komunikasi di dalam BPBD, dan komunikasi dengan instansi lain ataupun juga masyarakat yang dinilai sangat minim.
3. Resources, atau sumber daya pendukung dapat dibagi dalam 2 bentuk, yaitu: sumber daya manusia yang dinilai masih rendah baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kedua, adalah sumber daya financial, yang mana anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padang

untuk BPBD Kota Padang masih sangat rendah

4. Disposition, atau komitmen dari implementator dalam menjalankan kebijakan dapat digambarkan bahwa BPBD Kota Padang memiliki komitmen yang tinggi dan memahami tanggungjawabnya sebagai penyelenggara penanggulangan bencana, namun hal tersebut terpengaruhi oleh factor financial yang berdampak kepada tidak terealisasikannya berbagai kegiatan-kegiatan BPBD Kota Padang.
5. Struktur birokrasi, dapat digambarkan bahwa BPBD Kota Padang telah memiliki struktur organisasi atau badan kerja sesuai dengan tahapan dalam penanggulangan bencana.
6. Program dan kegiatan yang dijalankan oleh BPBD Kota Padang masih sangat minim. Dari data penelitian, dapat dilihat bahwa BPBD hanya memiliki 1 (satu) program yang berkaitan dengan

penanggulangan bencana selama 1 (satu) tahun.

7. Dari Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, kegiatan BPBD Kota Padang terbagi atas 3 bidang, yaitu bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang terfokus pada tahapan sebelum bencana, bidang kedaruratan dan logistik yang merupakan tahapan saat tanggap darurat, dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, yang merupakan kegiatan pasca bencana.

Daftar Pustaka

- BAKORNAS PB. 2002. Arah Kebijakan Mitigasi Bencana Perkotaan Di Indonesia. Jakarta.
- 2005. Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat. Jakarta.
- 2006. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana 2006-2009.
- BPBD Kota Padang. 2011. Protap Penanggulangan Bencana Kota Padang.

- Burhan Bungin, 2005. Analisis Data Penelitian Kualitatif, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Charles O, Jones, 1996. Pengantar Kebijakan Publik, Public Policy, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dye, Thomas R., Luther Harmon Zeigler, S.Robert Lichter, 1992, *American Politics in The Media Age, Fourth Edition*, Brooks/Cole Pub.Co.
- Hidayati, Deni. 2008. *Kesiapsiagaan Masyarakat: Paradigma Baru Pengelolaan Bencana Di Indonesia*. Jakarta. Lipi Press. Vol III, No. 1
- IDEP Fondation. 2007. *Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat*. Edisi2.
- Irfan M, Islamy, 2003, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Joko Widodo, 2003, *Good Gvernance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*, Insan Cendekia, Surabaya.
- Mardalis, 2006. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta
- Majalah National Geographic Indonesia Edisi I, April 2005
- Moleong, Lexy J, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhari, A. Imamura, F. Diposaptono, S. 2010. *Tsunami Mentawai 2010: Analisis Kejadian dan Proyeksi Kesiapsiagaan di Masa Depan*. Inovasi Online.
- Nugroho, Riant. 2009, *Public Policy*, Gramedia, Jakarta.
- Nurjanah, dkk. 2012. *Manajemen Bencana*, Alfabeta, Bandung.
- Sadisun, Imam A. 2006. *Smart SOP Dalam Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam*. Pusat Mitigasi Bencana, Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Samudra Wibawa, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Garafindo Persada, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Efendi Sofyan, 1989. *Metode Penelitian Survei*, LP3S, Jakarta.
- Solichin Abdul Wahab, 2002, *Analisis Kebijaksanaan Negara Dari Formulasi Ke Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Suharto, Edi, 2005, *Analisis Kebijakan Publik. Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang: Penanggulangan Bencana
- Profil Daerah Kota Padang Tahun 2009, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Padang Dalam Angka,2009, *Padang In Figures*. Badan Pusat Statistik Kota Padang.

William N,Dunn, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

<http://edukasi.kompas.com/read/2011/01/07/14140710/Tahap.Prabencana.Selalu.Dilupakan-3>

Winarno, Budi, 2012 *Kebijakan Public*,Teori, Proses, dan Studi Kasus, CAPS, Yogyakarta.

<http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=27452> Sumbar Panik - Kamis,12 April 2012, TIM PADEK

Yin, K. Robert, 2002, *Case Study research design and method*, Edisi bahasa Indonesia oleh M. Djauzi Mudjakir, *Studi Kasus Desain dan Metode*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

<http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=27451> Pemerintah Masih Belum Siap - Kamis,12 April 2012, Redaksi_ILS.

Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Volume 1 Nomor 1 Tahun 2010

<http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=12882> Perbaikan 2 tahun Pasca Gempa - 21 September 2011, Redaksi Ricco Mahmudi

Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Vol 1. No. 2 Tahun 2010

Jurnal Politik Bumi Dan Manajemen Bencana. Edisi 1 / Juni / Tahun II / 2008